

Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

¹I Dewa Rai Parisuda, ²Yoyok Uruk Suyono, ³Noenik Soekorini

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

ade_burhanudin@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study discusses the application of the reversal burden of proof system in corruption cases in Indonesia, specifically as regulated in the Corruption Eradication Law (UU PTPK). This system places the burden of proof on the defendant to prove his innocence, which in practice often contradicts the principle of presumption of innocence and the defendant's human rights. This study uses a normative juridical approach by analyzing the provisions of Article 12 B paragraph (1), Article 37, Article 37 A, and Article 38 of the PTPK Law as well as related court decisions. The results of the study indicate that the application of the reversal burden of proof needs to be carried out carefully and selectively so as not to eliminate the defendant's principal rights. The theoretical model of the reversal burden of proof "Balanced Probability of Principles" from Oliver Stolpe can be an alternative in proving the defendant's assets. However, the reversal of the burden of proof directly related to the defendant's guilt (schuld) is still difficult to implement without sacrificing the principle of presumption of innocence. Therefore, it is recommended that legislative policy changes or a new formula be formulated for the provisions on reversing the burden of proof to align with universal principles of criminal procedure law and the protection of the defendant's human rights.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication Law, Presumption of innocence, Human rights.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sistem ini menempatkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang dalam praktiknya sering bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia terdakwa. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK serta putusan pengadilan terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan dengan hati-hati dan selektif agar tidak menghilangkan hak-hak pokok terdakwa. Model teoretis pembalikan beban pembuktian "Balanced Probability of Principles" dari Oliver Stolpe dapat menjadi alternatif dalam membuktikan harta kekayaan terdakwa. Namun, pembalikan beban pembuktian yang langsung terkait dengan kesalahan terdakwa (schuld) masih sulit diterapkan tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan perubahan kebijakan legislatif atau dirumuskan formula baru untuk ketentuan pembalikan beban pembuktian agar selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.

Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah, Hak asasi manusia, Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” penyusunan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Indonesia, 2002).

Idealisasi Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis mengupayakan entitas negara terhadap orientasi perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (Hutabarat,2023). Ketiga hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum pada preambule Undang-Undang Dasar 1945, di mana bangsa Indonesia bercita-cita dalam menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.² Dalam rangka mencapai cita-cita luhur bangsa, maka diperlukan secara berkelanjutan pemberantasan hal-hal destruktif, salah satunya adalah korupsi. Mencegah korupsi menjadi peran yang signifikan bagi seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat korupsi memiliki pengaruh yang sangat potensial pada rusaknya tata kehidupan bangsa. kejahatan korupsi juga meningkat secara kualitas dan kuantitas.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi oleh masyarakat bangsa-bangsa didunia (Khobid & Gunarto, 2018). Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Korupsi merupakan sebuah tindakan tercela untuk memperkaya diri sendiri yang diakibatkan karena ketidakpuasan maupun keserakahan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Korupsi ini juga merupakan Tindakan yang tak lepas dari menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang punyai oleh individu maupun korporasi, serta dilakukan dengan bekerja sama antara para pihak pelaku korupsi yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Sehingga tindak kejahatan korupsi ini dilakukan dengan cara terorganisir dan terstruktur (Mahmud,2021). Korupsi juga dapat membawa dampak negatif baik dari segi ekonomi, budaya maupun norma yang berada di dalam masyarakat. Sebab tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat serius untuk di tangani. Hal ini menjadi suatu tantangan besar terhadap penegak hukum untuk segera menanganinya. Akibat dari tindak pidana korupsi ini juga berdampak besar, tidak hanya terkoptasi keuangan Negara, namun juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian, pembangunan, serta merusak citra bangsa di forum internasional. Salah satu tindakan korupsi yang menjadi persoalan besar dan ramai diperbincangkan pada saat ini di antaranya adalah gratifikasi.

Dalam birokrasi pejabat publik atau penyelenggara negara, gratifikasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Tindakan ini diatur di dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Gubali, 2013). Gratifikasi merupakan salah satu kejahatan yang tidak biasa dan perlu cara khusus untuk menanganinya. Sehingga, sangat sukar bagi para penegak hukum untuk melakukan pembuktian. Sebab tindak pidana korupsi gratifikasi ini dikerjakan melalui cara terorganisir,terstruktur dan terencana oleh para pelakunya. Karena mungkin terlalu sukarnya

untuk mengidentifikasi atau menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi, yang merupakan salah satu aspek yang dapat menyulitkan investigasi tindak pidana korupsi. Salah satu aspek yang paling penting di dalam proses pidana yaitu menentukan apakah terdakwa patut disalahkan atau tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.

Instrumen hukum yang berlaku mengenai pengaturan yang diberlakukan di dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Imron, 2024). Namun, masih tidak ada hukum acara mengenai pemberlakuan asas pembuktian terbalik. Sehingga sangat sulit para penegak hukum untuk menerapkan asas pembuktian terbalik ini. Selain itu, banyaknya juga penolakan dari beberapa kalangan mengenai adanya asas pembuktian terbalik yang dinilai berseberangan dengan hukum acara pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah. Sebab di dalam pembuktian terbalik beban pembuktian diberikan kepada terdakwa. Dapat disimpulkan pengertian asas pembuktian terbalik ialah mewajibkan kepada tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti bahwa dia bebas dari rasa bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara Anglo Saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Banyak orang menganggap bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang pada Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK) lebih baik, karena menganut sistem pembuktian terbalik (Syahroni et al., 2019).

Dengan pemikiran bahwa beban pembuktian yang terletak pada penuntut umum pun akan menjadi sedikit ringan karena pada kenyataannya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, terlebih jika hasil korupsi tersebut sudah masuk ke ranah Pencucian Uang maka akan semakin sulit untuk membuktikan mengenai aset kekayaan si terdakwa, sidang pembuktian dimana saksi-saksi maupun bukti dihadirkan ke persidangan, terdakwa hanya membenarkan yang dianggap setuju dengan bukti dan saksi yang dihadirkan atau membantah yang dianggap tidak setuju dengan saksi dan bukti yang dihadirkan, kemudian jika terdakwa tidak setuju dengan saksi dan bukti, maka ia akan menjelaskan dari versinya sendiri yang ada baiknya didukung oleh bukti yang valid atau hanya sekedar bantahan semata tanpa menghadirkan bukti pendukung yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara apakah si terdakwa bersalah atau tidak dan apakah harta kekayaan yang terkait dengannya maupun keluarganya yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa akan disita jika berkaitan untuk menjadi milik negara guna menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan dikembalikan padanya atau keluarganya jika tidak.

Pada pembuktian terbalik yaitu meletakkan pembuktian tersebut pada terdakwa, terdakwa memiliki kesempatan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam persidangan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan kedudukan Penuntut Umum yang memiliki kewenangan absolut untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana. Namun seharusnya terdakwa menggunakannya karena dapat menjadi keuntungan baginya. Dalam persidangan tidak dijelaskan secara langsung mengenai pembuktian terbalik ini, namun pada awal setiap persidangan sudah dijelaskan kepada terdakwa bahwa dia harus memperhatikan jalannya persidangan serta mendengar dan memahami persidangan. Berdasarkan latar belakang di

atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dan penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Pilihan terhadap penelitian normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni berfokus pada norma hukum, asas, serta doktrin yang mengatur pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi, bukan pada perilaku empiris penegak hukum atau data statistik perkara. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai kaidah normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep beban pembuktian, pembuktian terbalik, asas praduga tidak bersalah, dan prinsip due process of law berdasarkan pandangan para ahli dan teori hukum pidana. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, guna memahami penerapan pembuktian terbalik dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan konsep serta asas hukum yang mendasarinya. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi yuridis beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian Pembuktian terbalik sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan (Siregar, 2006). Dengan hasil tersebut,

maka dapat dikatakan bahwa faktor kompetensi SDM dan motivasi pegawai menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pengawasan ambien, karena dengan semakin meningkatnya kompetensi SDM dan semakin baiknya motivasi pegawai yang dimiliki pegawai yang ada di BLH Kota Tangerang maka akan secara langsung dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan ambien dalam mengukur tingkat kualitas udara di wilayah Kota Tangerang.

Misalnya penerapan asas pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah sebab konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu dilindungi, kalau dirugikan oleh produsen (Nur & Prabowo, 2011). Di Pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tak merugikan konsumen. Kalau produsen bisa membuktikan dirinya tidak “mencurangi” konsumen, dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Pada hakikatnya, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan problematika, yaitu:

Pertama, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Walaupun norma pasal 37 tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk undang-undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum.

Kedua, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwa (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana pokok (Pasal 37A ayat (3) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketiga, pasca berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (civil procedure) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi. Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37A in casu hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Faktor yang menjadi hambatan pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan didalamnya yaitu pembuktian terbalik juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, walaupun peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada, apabila penerapan asas ini tidak secara profesional hal tersebut dapat timbul. Di tunjang dengan kurangnya bukti atau kurang kuatnya bukti yang ada maka akan dapat memudahkan terdakwa lepas dari jeratan hukum. Disamping adanya kelemahan-kelemahan tersebut kurang efektifan dari sistem pembuktian terbalik ini juga di karenakan adanya kendala-kendala yang ada dalam sistem pembuktian terbalik tersebut, seringkali dimanfaatkan terdakwa untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah melakukan korupsi, kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, masih banyaknya jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih, kurangnya peran serta masyarakat.

Di Indonesia, asas praduga tidak bersalah telah diakui secara tegas di dalam Pasal 66 bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap" (Pers, 2010).

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 karena setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan (SUTRISNO, 2014).

Selain itu dinyatakan juga dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Hak-hak sipil dan Politik Tahun 1966 bahwa "dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah". Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas non self icrimination. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan.

Di samping itu, dengan diamnya tersangka atau terdakwa maka tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada kosekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka. Dengan demikian, masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Untuk itu penulis menganggap bahwa masalah pembuktian ini benar-benar harus dilakukan secara cermat selain itu yang harus juga diperhatikan adalah perlunya perbaikan-perbaikan dalam upaya penanggulangan korupsi. Karena korupsi mempunyai implikasi yang luas dan dapat mengganggu pembangunan serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pad timbulnya krisis diberbagai bidang maka untuk pencegahan dan pemberantasan perlu semakin ditingkatkan.

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan. Jika pembuktian terbalik diwajibkan pada saat berstatus sebagai tersangka, maka dikhawatirkan pembuktian terbalik itu dapat menjadi timbulnya permasalahan baru bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Dapat juga

terjadi, pembuktian terbalik tersebut disalahgunakan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memeras seseorang yang telah menjadi tersangka yang diduga telah melakukan korupsi. Kekhawatiran itu selalu ada dalam wacana pembuktian terbalik sejak lama.

J.E. Sahetafy mengatakan bahwa lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu, problematika beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana di dunia Fakultas Hukum: omkering van de bewijlast, begitulah probarematika pembahasan pada waktu itu. Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak jauh berbeda secara substansial dengan apa yang dirasakan dewasa ini (Khaidir, 2020).

Masih menurut J.E. Sahetafy, pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya terdapat di persidangan pengadilan, terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini kepolisian dan atau kejaksaan, pembuktian terbalik dalam penyidikan ini dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan.

Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik terhadap tersangka perkara korupsi, beranggapan bahwa jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Hal itu karena, jika tersangka perkara korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang Pengadilan.

Selain itu, pembuktian yang selama ini diakui, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian perkara korupsi, oleh karena itu perlu perlu ada dua langkah baru, salah satu nya adalah menggunakan teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (balanced probability of principles), yaitu keseimbangan yang proposional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas dasar bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi.

Dengan demikian, atas dasar bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah. Pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan di atas, masih dalam lingkup hukum acara pidana.

Dalam perkara korupsi, dikenal pula pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata, dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Instrumen hukum perdata ini belum operasional, karena hukum acara perdata biasa tanpa ada kekhususan. Pembuktian terbalik sebagai bagian hukum acara perdata khusus, perlu dipikirkan, agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara korupsi (Hayati & Reynaido, 2009).

Wacana mengenai pembuktian terbalik ini juga ikut disuarakan oleh komisi hukum nasional, tajuk mengenai wacana pembuktian terbalik ini dimunculkan melalui seminar yang bertajuk “Beban Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Perkara Korupsi”. Permasalahan yang dibahas dalam seminar tersebut yaitu mengapa pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi suap menyuap saja, sementara kerugian keuangan negara yang paling banyak terjadi disebabkan oleh tindak pidana korupsi penggelapan dan pencuri kuangan negara, sebuah hal yang memang patut untuk dijadikan pembahasan tentunya.

Hal ini dikemukakan dalam diskusi publik bertema Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta.

Pembicaraan yang hadir dalam diskusi itu adalah pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, perwakilan dari KPK Rooseno, dan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 12 B) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Pasal 37) telah memuat ketentuan mengenai sistem pembebanan pembuktian terbalik (reversal burden of proof atau onus of). Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembebanan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hal asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembebanan pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (freezing), perampasan (seizure), dan penyitaan (confiscation). Pascatratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Sosiawan, 2020).

Menurut ketentuan Pasal 12C dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan meniadakan pidana pada Pasal 12B. Ketentuan mengenai melaporkan penerimaan gratifikasi ini merupakan alasan penghapus pidana (Fauziah, 2015).

Kiranya tidak, karena alasan peniadaan pidana dalam doktrin hukum terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terbentuk oleh hal-hal yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Bahkan perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan pembuat dan atau bagian dari keadaan batin si pembuat, yang memang harus sudah ada/terdapat pada saat perbuatan dilakukan, dan bukan sesudah perbuatan dilakukan.

Sedangkan tindakan pegawai negeri penerima gratifikasi “melaporkan penerimaan gratifikasi” kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) adalah sesudah perbuatan terjadi, atau jauh setelah terjadinya perbuatan, bisa jadi pada ke 30 (tiga puluh) hari kerja. Unsur sistem pembuktian, ialah alat-alat bukti yang boleh digunakan dan caranya membuktikan serta standard yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti atau tidaknya mengenai objek apa yang dibuktikan. Alat-alat buktinya jelas ialah dengan menggunakan alat-alat bukti Pasal 183 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) Mengenai objek harta benda yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak menyangkut langsung dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan. Sistem terbalik untuk objek harta benda terdakwa yang tidak disebut dalam dakwaan, bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang didakwakan, melainkan apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan, untuk menjatuhkan pidana perampasan barang atau sebaliknya. Pada hal untuk menjatuhkan pidana apapun jenisnya, syaratnya ialah harus dibuktikan dahulu tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan (Polina-Stashevskaya, 2022).

Membuktikan tindak pidana adalah bentuk untuk dapat membuktikan unsur-unsurnya. Membuktikan kesalahan terdakwa adalah membuktikan adanya hubungan batin (subjektif) terdakwa dengan terwujudnya tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum korupsi, untuk membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) justru tidak

menggunakan sistem beban pembuktian terbalik Oleh karena itu pada tahap akhir pembuktian terhadap dua objek yang berbeda (yang satu objek kekayaan yakni sumbernya dan yang lain mengenai unsurunsur tindak pidananya) dengan sistem beban pembuktian yang berbeda. Dengan begitu bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apabila perbedaan hasil pembuktian, misalnya terdakwa berhasil membuktikan sumber kekayaannya (yang belum didakwakan) adalah sumber yang halal, tidak ada masalah meskipun perkara pokoknya terbukti dan terdakwa dipidana karena perbuatannya itu (Fajrina & Waspiyah, 2021;Heiss, 2023).

Dalam pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dilakukannya pembalikan beban pembuktian pada kasus korupsi adalah dikarenakan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dianggap sebagai kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa (extraordinary counter measure). Sehingga, beban pembuktian terbalik merupakan solusi yang sekira sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) karena dalam hal penyitaan harta kekayaan terdakwa maupun keluarganya tidak akan merasa dirugikan dan penuntut umum dapat memaksimalkan untuk menyelamatkan asset negara. Namun aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) belum ada sehingga pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Pada kenyataannya di kasus-kasus korupsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hal ini dapat kita lihat pada kasus-kasus yang telah ditangani dimana para terdakwa menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Bjorklund, 2018).

Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan pada Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya (Anjum, 2020).

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara universal penerapan pembalikan beban pembuktian memang akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa disebabkan penerapannya akan mengeliminasi atau menghilangkan eksistensi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dan hak-hak prinsipel terdakwa. Hal ini akan terjadi apabila penerapannya tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif, sebab perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikit pun dan dengan alasan apapun (non-derogable right). Pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi yang eksistensinya termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK, membutuhkan adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik sebagai justifikasi agar dapat diterapkan baik ditataran kebijakan legislasi maupun

aplikasi. “Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima kebenarannya.

Kemungkinan (Balanced Probability of Principles)” dari Oliver Stolpe dapat dijadikan alternatif penerapan pembalikan beban pembuktian, meskipun hanya dapat ditujukan pada obyek “harta benda terdakwa” sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 A jo. Pasal 38. Sedangkan, pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) relatif tetap tidak dapat diterapkan karena langsung ditujukan pada kesalahan (schuld). Pada praktiknya dalam Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa karena berkaitan langsung dengan kesalahan (schuld) terdakwa, sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)..

Dengan demikian, penulis memandang perlu adanya perubahan kebijakan legislasi berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1) Atau paling tidak dirumuskan suatu formula baru berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dalam UU PTPK dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas universal hukum acara pidana. Mengingat penerapan ketentuan ini dalam praktiknya meminimaliasi hak-hak prinsipel terdakwa yang dapat mengeliminasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Asyari, M. I. H. (n.d.). Analisis yuridis pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fauziah, N. L. (2015). Penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 29-60.
- Gubali, A. (2013). Analisis pengaturan gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(4).
- Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish.
- Hamrullah, H., Badaru, B., & Bima, M. R. (2021). Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1840-1855.
- Hamzah, A. (2022). Kejahatan di bidang ekonomi (Economic crimes). Sinar Grafika.
- Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), 81-112.
- Hayati, N., & Reynaido, A. (2009). Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara tidak sukarela berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006). *Lex Jurnalica*, 7(1), 1-10.
- Hazania, H. (2019). Legalitas pembuktian rekaman video yang diambil secara diam-diam sebagai alat bukti tindak pidana (Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hutabarat, S. A. (2023). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum Indonesia. Universitas Kristen Indonesia.
- Idris, I., Renggong, R., & Siku, A. S. (2020). Analisis hukum tentang penyangkalan terdakwa di tingkat persidangan dan implikasinya dalam hukum pembuktian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 94-103.

- Imron, A. (2024). Stolen asset recovery tindak pidana korupsi melalui pendekatan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap aset hasil kejahatan. *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 111-126.
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Khaidir, K. (2020). Analisis yuridis pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi. *Rio Law Journal*, 1(1).
- Khaidir, K., Abdullah, M., & Achmad, R. (2017). Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Analisis pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 92-131.
- Khobid, M., & Gunarto, G. (2018). Analisa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 37-44.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Mahmud, A. (2021). Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif. Bumi Aksara.
- Munaf, Y. (2014). Konstitusi dan kelembagaan negara. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam rangka perlindungan konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.
- Pers, J. D. (2010). Asas praduga tidak bersalah dalam praktik pers. *Jurnal Dewan Pers*, 1.
- Rori, W. L., & Cornelis, V. I. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 242-262.
- Sagita, A. (2017). Pembalikan beban pembuktian sebagai kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Republica*, 17(1), 21-43.
- Siregar, E. (2006). Penerapan pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Universitas Islam Indonesia.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587-602.
- Sutrisno, B. (2014). Pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka korupsi dalam pemberitaan media massa. Universitas Islam Indonesia.
- Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 1-15.
- Triyanto, G. (2017). Ratio legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 6(1), 46-65.
- Ucuk Suyono, Y. (2018). Teori hukum pidana dalam penerapan pasal di KUHP. Laksbang Grafika.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan manfaat saksi ahli dalam proses perkara pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Vitria, Y. (2024). Beban pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5918-5936.